



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 17

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta dalam mewujudkan kemandirian daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat;
 - c. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3852);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 28. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
 29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 30. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 31. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 10);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 15);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.
8. Instansi Pelaksana adalah Dispendukcapil dan atau Instansi lainnya yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purbalingga.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

11. Data Kependudukan adalah data yang terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang memuat keterangan secara rinci dan terstruktur tentang identitas diri dan keluarga sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
13. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan.
14. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing atau Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
17. Penduduk Daerah adalah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran dan/atau Kartu Tanda Penduduk Daerah kecuali Penduduk Warga Negara Asing atau Orang Asing.
18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Warga Negara Asing adalah Orang Asing bukan Warga Negara Indonesia.
20. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara.
21. Perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, pindah Agama, Status Kawin serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
45. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk Bupati.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN PERANAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Setiap Penduduk sebagai subyek dan obyek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (3) Setiap Penduduk dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

- (5) Setiap Penduduk Daerah wajib dimasukkan dalam Data Pokok (database) kependudukan Daerah.
- (6) Setiap Penduduk berhak memperoleh dan memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Setiap Penduduk berhak memperoleh informasi Data Pribadi Kependudukan.
- (8) Setiap Penduduk Daerah berhak mendapatkan pelayanan pemerintahan, jaminan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) meliputi :
 - a. KK;
 - b. KTP;
 - c. Surat Keterangan Pindah;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - e. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang Luar Negeri;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (2) Dokumen Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) meliputi:
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Kematian;
 - c. Akta Lahir Mati;
 - d. Akta Perkawinan;
 - e. Akta Perceraian;
 - f. Akta Pengesahan Anak;
 - g. Akta Pengakuan Anak;
 - h. Akta Pengangkatan Anak;
 - i. Akta Kutipan Kedua;
 - j. Perubahan Nama;
 - k. Perubahan Kewarganegaraan;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - n. Surat Keterangan Akta dalam proses;
 - o. Surat Pengantar Perkawinan;
 - p. Surat Pengantar ke Pengadilan;
 - q. Pengumuman Perkawinan;
 - r. Surat Keterangan Belum Kawin;
 - s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Kecuali Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penduduk Daerah juga dapat memperoleh pelayanan data dan informasi kependudukan, stofmap dan legalisasi.

- (4) Untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) melalui permohonan dan sesuai dengan persyaratan, tata cara dan prosedur yang ditetapkan.
- (5) Persyaratan, tata cara dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat pada Instansi Pelaksana dengan mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri persyaratan sesuai dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kewajiban setiap Penduduk Daerah adalah :
 - a. Melaporkan setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. Taat dan patuh terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membawa KTP dan/atau Identitas lain pada saat berpergian.
- (2) Setiap Penduduk Daerah dilarang :
 - a. Tidak memberikan laporan dan/atau memberikan laporan palsu atau tidak benar atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. Memiliki KK, KTP atau identitas lain yang lebih dari satu;
 - c. Mengubah, menambah, mengurangi, dan memberikan keterangan tanpa hak.

Pasal 5

Setiap permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan dipungut Retribusi untuk Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi sebagai penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Penduduk Sementara;

- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi Warga Negara Asing dan akta kematian.

Pasal 8

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari objek, subjek dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dengan asas timbal balik.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara sahabat dan Badan Dunia terhadap Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan.
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penerbitan KK dan KTP Penduduk miskin dan KTP bagi Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemanfaatan, masa berlaku, kewarganegaraan dan bahan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR, DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya percetakan dan pengadministrasian kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 14

Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan :

- a. Jenis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Bahan yang digunakan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Masa berlaku;
- e. Kewarganegaraan.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Seluruh hasil pemungutan Retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 17

- (1) Masa retribusi untuk Retribusi pelayanan KTP ditetapkan selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ditetapkan selama hidup.
- (2) Masa Retribusi untuk Retribusi pelayanan KK ditetapkan selamanya.
- (3) Masa Retribusi untuk Retribusi pelayanan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan selamanya

- (4) Masa Retribusi untuk Retribusi pelayanan Surat Keterangan ditetapkan 1 (satu) kali pelayanan
- (5) Masa Retribusi untuk Retribusi pelayanan Data dan Informasi ditetapkan 1 (satu) kali pelayanan

Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Karcis Retribusi dan atau kuitansi.
- (4) Bentuk, isi, ukuran, kualitas, dan besarnya nilai nominal Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran, kualitas, buku, dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi hanya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang jelas dan singkat dan dilampiri bukti pembayaran.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercepat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau pengiriman Pos Tercepat merupakan bukti saat permohonan diterima.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa angsuran pembayaran Retribusi atau penundaan pembayaran Retribusi.

- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke obyek, subyek dan/atau wajib retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (5) Ketentuan dan tata cara mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sama atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penagihan Retribusi kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Alat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi penangguhan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 33

- (1) Setiap Pejabat dan/atau Petugas Pemungut pada Dispendukcapil yang tidak menyetorkan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebanyak 5 (lima) kali jumlah Retribusi yang tidak disetor dan ditambah bunga 2% (dua persen) setiap bulannya.
- (2) Kecuali dikenakan denda dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap mempunyai kewajiban membayar pengembalian Retribusi yang tidak disetor ke Kas Daerah.

- (3) Dengan telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF

Pasal 35

- (1) Instansi Pelaksana sebagai Pemungut Retribusi dapat diberikan insentif dan biaya operasional untuk pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 37

- (1) Apabila Undang-Undang yang menjadi Dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Penyidik Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan pemberhentian setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Penenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban membayar Retribusi.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 17 Tanggal 18 Desember 2010

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap. ttd

SUBENO

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilakukan dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan potensi Daerah dan kemampuan masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dilakukan perubahan baik mengenai Tentang Peraturan Daerah maupun obyek-obyek Retribusinya serta menerapkan diskresi perubahan tarif Retribusi yang dilakukan oleh Bupati. Tentang Peraturan Daerah tidak menggunakan katenatuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c yaitu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, karena obyek Retribusinya tidak hanya Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tetapi lebih luas lagi, sehingga menggunakan dasar Pasal 150 yang memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk membuat jenis Retribusi selain

yang disebutkan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c, yaitu tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (8) : Yang dimaksud pelayanan pemerintahan atau pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tanpa diskriminasi.
Yang dimaksud jaminan adalah suatu sistem jaminan kebutuhan dasar masyarakat yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan jaminan sosial yang diberikan kepada Penduduk.
Yang dimaksud dengan Perlindungan adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan kepada Penduduk yang meliputi perlindungan sosial, ekonomi dan hukum.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (3) : Permintaan Data dan Informasi Kependudukan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Data Pribadi Penduduk dan Instansi Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah, Perwakilan Negara sahabat dan Badan Dunia, dikenakan Retribusi.

- Pasal 3 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud asas timbal balik adalah saling membebaskan segala pungutan yang menjadi kewenangan masing-masing instansi atau Perwakilan Negara sahabat atau Badan Dunia. Contoh Mobil Diplomat atau Kedutaan Besar di Indonesia tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor, sebaliknya Mobil Kedutaan Besar Indonesia di Luar Negeri juga tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor demikian juga memasukan Barang-barang tertentu juga dibebaskan dari pajak bea masuk. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dipungut Pajak oleh Pemerintah Provinsi.
- Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (3) : Yang dimaksud keluarga miskin adalah keluarga yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan ditetapkan sebagai keluarga miskin.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Yang dimaksud kemanfaatan adalah kegunaan atau fungsi dokumen Kependudukan bagi Penduduk karena adanya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 13 : Cukup jelas.

- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (2) : Yang dimaksud SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi terutang oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 19 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan seluruhnya kepada orang pribadi atau Badan atau Pihak Ketiga, tetapi pada bagian-bagian tertentu sebagian dapat dikerjasamakan dengan pertimbangan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak lain adalah perhitungan besaran Retribusi terutang, Tarif Retribusi, serta pengawasan dan pengendalian pemungutan Retribusi, sedangkan yang dapat dikerjasamakan dengan Pihak lain adalah pendataan dan penagihan Retribusi.
- Pasal 20 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud Insentif Pemungutan adalah pemberian atas prestasi melakukan pemungutan sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan dalam APBD.
Yang dimaksud biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan dan

kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

- Pasal 22 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (4) : Yang dimaksud keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau karena musibah bencana alam.
- Pasal 26 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (3) : Ketentuan ini perlu dicantumkan agar Wajib Retribusi tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar Retribusi yang telah ditetapkan dengan alasan sedang mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

Pasal 31 ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 31 ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Dengan adanya sanksi administratif diharapkan timbulnya rasa disiplin dan tanggung jawab Penduduk untuk menenuhi kewajibannya.
Pasal 34	: Cukup jelas.
Pasal 35	: Cukup jelas.
Pasal 36	: Cukup jelas.
Pasal 37	: Cukup jelas.
Pasal 38	: Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran dan/atau menimbulkan efek jera bagi Wajib Retribusi supaya selalu memenuhi kewajibannya.
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40	: Cukup jelas
Pasal 41	: Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
NOMOR 17 TAHUN 2010
TANGGAL 13 DESEMBER 2010

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	JENIS DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	MASA BERLAKU	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)		KETERANGAN
			WNI	WNA	
1	2	3	4	5	6
I.	<u>Dokumen Kependudukan :</u>				
1.	Kartu Keluarga	Selamanya	7.500,00	25.000,00	WNI yang berusia di atas 60 tahun dan Miskin untuk KK dan KTP tidak dipungut retribusi.
2.	Kartu Tanda Penduduk	5 Tahun sekali	15.000,00	75.000,00	
3.	Surat Keterangan Tempat Tinggal		-	200.000,00	
II.	<u>Dokumen Pencatatan Sipil :</u>				
1.	Akta Kematian	Selamanya	10.000,00	50.000,00	Karena hilang/ rusak
2.	Kutipan ke 2 (dua) Akta kematian	Selamanya	10.000,00	75.000,00	
3.	Akta Perkawinan :				
	Di kantor	Sekali	100.000,00	250.000,00	
	Di luar kantor	Selamanya	250.000,00	500.000,00	
	Kutipan ke 2 (dua)	Selamanya	250.000,00	500.000,00	
4.	Akta Perceraian	Selamanya	300.000,00	500.000,00	
5.	Kutipan ke 2 (dua) Akta	Selamanya	150.000,00	250.000,00	
6.	Perceraian	Selamanya	75.000,00	200.000,00	
7.	Akta Pengesahan Anak	Selamanya	75.000,00	150.000,00	
8.	Akta Pengakuan Anak	Selamanya	75.000,00	150.000,00	
9.	Akta Pengangkatan Anak	Selamanya	100.000,00	175.000,00	
10.	Kutipan Ke 2 (dua) Akta Pengangkatan Anak	Selamanya	-	175.000,00	
11.	Perubahan Nama Stofmap	Selamanya 1(satu)bh	5.000,00	10.000,00	

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 17 Tanggal 18 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap. ttd

S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

HERU SUDJATMOKO

